



P E N E T A P A N

Nomor : 1600/Pdt.P/2020/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :-----

KARTIKA CANDRA SANTOWATI, Perempuan, Tempat tanggal lahir :
Surabaya, 2 Desember 1975, Agama Khatolik, SLTA, Pekerjaan
karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan
Tuwowo 3-F No. 15 RT. 007 RW. 004 Kel. Kapasmadya Kec.
Tabak Sari, Kota Surabaya, Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa
Hukumnya yaitu : M. Shokhib Assiddiq, S.H, Advokat dan
Konsultan Hukum MSA & PARTNERS yang beralamat di Jl.
Krengsengan Bhakti No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon
datang menghadap Kuasanya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahap sidang pertama,
Pemohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah
melalui relaas panggilan untuk sidang hari Senin tanggal 16 November 2020, dan
hari Senin tanggal 30 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa oleh
karena hal tersebut diatas, maka pemeriksaan permohonan Pemohon tidak dapat
dilaksanakan dan Hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak serius dalam
mengajukan Permohonannya ;-----

Hal.1 Penetapan Nomor 1600/Pdt.P/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan untuk menggugurkan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut di atas gugur ;-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **8 Desember 2020** oleh : **Imam Supriyadi, S.H., M.H**, Hakim Tunggal pada permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh : **Ervin A. Wulan, SH, MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERVIN A. WULAN, S.H, M.H.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Hal.2 Penetapan Nomor 1600/Pdt.P/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah

Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal.3 Penetapan Nomor 1600/Pdt.P/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)